



ANONIM PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 160/Pdt.P/2023/MS.Ttn, tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada **tanggal XXXXX**, di **Gampong XXXXX** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Adik Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan



XXXXX dengan mas kawin berupa **Emas seberat 2 (Dua) mayam dibayar tunai**;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **26 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **28 tahun**;
5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai **3 (Tiga) orang anak** yang bernama: XXXXX Lahir Tanggal 17 November 1999, XXXXX Lahir Tanggal 04 Juni 2000, dan XXXXX Lahir Tanggal 04 Mei 2002;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di **Gampong XXXXX** Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;
Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 1329/W1-A8/HK.02/11/2023, tanggal 27 November 2023 tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan ada perubahan sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 4 tertulis " Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus **jejaka** dalam usia **26 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **28 tahun**" **yang benar adalah** "Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan,



Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dalam usia **26 Tahun** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan** dalam usia **28 tahun**;

- Bahwa Posita angka 7 tertulis "Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak" **yang benar adalah** "Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon";
- Bahwa Pemohon mencabut Posita angka 5, dan posita angka 6 menjadi angka 5 dan seterusnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), Nomor XXXXX, tanggal 14-02-2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon), Nomor XXXXX, tanggal 14-02-2013 (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 13/XII/PTR/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, mengetahui Camat Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Gampong XXXXX XXXX, umur 45, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
 - Bahwa hubungan saksi **Tetangga** dengan para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah setahu saksi adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas 2(dua) mayam;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
 - Bahwa Saksi tahu istri pertama Pemohon I sudah meninggal dunia dan Saksi ada datang Takziah pada saat istri pertama Pemohon I meninggal dunia;
 - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak ada anak Pemohon I 3 orang dari pernikahan dengan istri pertama;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah waktu itu masa konflik Aceh;



- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan;
- 2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Gampong XXXXX, umur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II**;
 - Bahwa hubungan saksi Keponakan dengan Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon namun saksi tahu dari cerita Pemohon I kepada saksi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan pemohon II menikah setahu saksi adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa emas 2(dua) mayam;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat itu berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
 - Bahwa Saksi tahu istri pertama Pemohon I meninggal dunia dari cerita Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak, ada anak bawaan Pemohon I 3 orang dari pernikahan dengan istri pertama;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sepersusuan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang;



- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat karena ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah waktu itu masa konflik Aceh;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah mohon diitsbatkan pernikahan mereka yang telah dilangsungkan di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 06 Juli tahun 1998, dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum tercatat. Oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah Tahun 1974, dan keduanya belum pernah memiliki Buku Nikah, serta permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk pengurusan administrasi pernikahan, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sesuai dengan maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi



Peradilan Agama dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 2 ayat 3 huruf b UU Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa istri pertama Pemohon I yang bernama Kamariah benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 April tahun 1995 karena sakit di rumah, di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan sah suami isteri yang menikah secara hukum Islam yang telah cukup syarat dan rukunnya yaitu terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi nikah dan mahar.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah keterangan langsung, di mana saksi-saksi ikut menghadiri pernikahan dan mengetahui prosesi pernikahannya meskipun tidak selengkapnyanya sebagaimana permohonan para Pemohon dan keterangan saksi kedua adalah keterangan tidak langsung namun mengetahui dari cerita Pemohon I sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi saling melengkapi, dapat diterima, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon



maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diisbatkan nikahnya telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Isbat Nikah maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* berkesimpulan bahwa, permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan



Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Nomor : 1329/W1-A8/HK.02/11/2023, tanggal 27 November 2023 para Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara para Pemohon dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Tahun 2023;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli tahun 1998, di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj.Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, SH.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.



Ketua Majelis

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj.Murniati, S.H

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

Panitera

D.T.O.

Muhammad Bardan, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP		
Rp .	0,-	
2. Biaya Proses		Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	Rp 0,-	
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 0,-</u>	
J u m l a h	Rp 0,-	